BAB III

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN ARTIS CILIK/ANAKATAS PERJANJIAN KERJA DENGAN RUMAH PRODUKSI FILM

A. Perlindungan Anak

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistenti suatu bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dan bebas dari pekerjaan yang memberatkan suatu anak.

Pekerja anak pada dasarnya merupakan salah satu permasalahan sosial yang belum pernah tuntas ditanggulangi hingga kini. Persoalan pekerja anak di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak jaman kolonial Belanda dulu.[1]

1. Hak dan Kewajiban Anak

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, ada 4 macam hak-hak anak yaitu:

[1] White, Ben and Indrasari Chandraningsih, *Child Work in Indonesia*, AKATIGA, Bandung, 1998, hlm. 13

a. Hak atas Kelangsungan Hidup *(Survival Rights)*

   Hak terhadap kelangsungan hidup yang meliputi hak untuk melestarikan hidup dan mempertahankan hidup serta kesehatan dan perawatan yang baik.

b. Hak atas Perlindungan *(Protection Rights)*

   Hak terhadap perlindungan yang meliputi perlindungan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.

c. Hak atas Perkembangan *(Development Rights)*

   Hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi pendidikan baik formal amupun non formal serta mencapai perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social.

d. Hak untuk Berpartisipasi *(Participation Rights)*

   Hak berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal..[2]

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) juga mengatur tentang hak anak, antara lain:

a. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan :

   "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"

b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

[2] Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV.Utomo, Bandung, 2005 hlm.69

"Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"

c. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

"..Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekersaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.."

d. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"

e. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya"

f. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya"

g. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya"

h. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan :

"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zak adiktif lainnya"

2. Perlindungan Anak

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga wajib ikut mempersiapkan.[3] Perlindungan anak diatur secara khusus oleh Negara dalam beberapa undang-undang mengenai hal itu, dengan diberikannya perlindungan

[3] R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 28-29

maka anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi.

Berdasarkan *Convention on The Rights of The Child* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Perlindungan Anak Tahun 1990 Pasal 32 menyebutkan :

a. Setiap negara anggota mengakui hak anak untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau menggangu pendidikan anak tersebut, atau berbahaya terhadap kesehatan atau fisik, mental spiritual, moral atau pergaulan sosial ;
b. Setiap negara anggota harus mengambil tindakan legislative, administratif, sosial dan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan dari pasal ini.

Perlindungan terhadap hak-hak anak harus dilakukan secara penuh oleh Negara-negara tanpa diskriminasi dalam bentuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, kebangsaan, asal etnik, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh anak yang sah.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan anak yang tertuang dalam menyebutkan :

> “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menegaskan tentang pengertian perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pekerja anak dilindungi oleh Pasal 68-75 tentang Anak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada BAB X tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Pada undang-undang ini disebutkan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, tetapi ada pengecualian bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Agar dapat melakukan pekerjaan ringan tersebut, pengusaha yang memperkerjakan anak harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Selain itu, anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pengusaha yang memperkerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
c. Kondisi dan lingkungan kerja tindak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

B. Permasalahan Pada Pekerja Anak

Permasalahan anak yang timbul pada saat bekerja persoalannya bukan hanya kerja itu sendiri melainkan juga pada akibat-akibat buruk dari kegiatan bekerja

dalam usia kanak-kanak terhadap perkembangan emosi, sosial dan fisik mereka. Hal yang timbul adalah adanya eksploitasi terhadap anak.

Secara umum, bentuk-bentuk yang dapat dilihat sebagai indikator dari eksploitasi, misalnya :[4]

1. Bekerja terlalu muda (misal mulai usia 5 tahun), yang dapat menghambat kesempatan mendapat pendidikan dan menghambat perkembangan sosial dan psikologis mereka;
2. Bekerja dengan waktu yang panjang;
3. Bekerja terlalu lama di satu tempat tertentu tanpa waktu untuk bermain dan rekreasi;
4. Bekerja dalam situasi yang menghambat kepercayaan diri;

Kondisi di atas merupakan sebagian indikator-indikator bentuk eksploitasi terhadap anak, dalam realitasnya juga banyak dijumpai situasi-situasi yang memiliki pengaruh buruk terhadap pekerja anak seperti tindakan kekerasan, penculikan, penyekapan, dan sebagainya.

Disamping itu, dari bentuk dan jenis pekerjaan yang telah disebutkan di atas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa masalah yang dihadapi oleh pekerja anak di Indonesia :

a. Upah rendah;
b. Jam kerja panjang;

   Mengenai waktu kerja, jika melihat rentang waktu pekerja anak dalam berkerja berdasarkan bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan mereka

[4] UNICEF-ILO, *Children at Work, a Report Based On The ILO and UNICEF Regional Training Workshop On Programmatic and Replication Issues Related To Child Labour and Street Children*, 1995, hlm.14

bekerja rata-rata antara 5-7 jam perhari, jika mengacu kepada Peratuan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 batas waktu yang diperbolehkan bagi anak-anak yang terpaksa bekerja tidak lebih dari 4 (empat) jam per harinya.

Jenis pekerjaan sangat sering melibatkan anak-anak salah satunya adalah pembuatan sintetron. Artis cilik dibutuhkan untuk mendukung cerita yang skenarionya melibatkan anak dalam ceritanya. Pekerjaan jenis ini sering kali memberikan pendapatan yang besar bagi orang tua dan anak itu sendiri, didasarkan Besarnya pendapatan yang didapatkan oleh orang tua dan anak membuat artis cilik sering melupakan kehidupan layak bagi anak seperti waktu untuk bermain, rekreasi, mengembangkan bakat dan minatnya dan sekolah.

C. Perjanjian Kerja Artis Cilik

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerja ini adalah pihak yang mewakili rumah produksi sinetron yakni direktur perusahaan tersebut dan pihak lain dalam perjanjian kerja pembuatan sinetron tiu sendiri. Pemain sinetron adalah artis cilik/anak, maka penandatanganan perjanjian kerja tersebut diwakilkan oleh orang tua/wali. Pengertian artis cilik tersebut adalah anak berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dengan perusahaan pembuatan film dengan jangka waktu tertentu.

Salah satu perjanjian kerja antara PT. Lunar Jaya Film Pihak Pertama, perusahaan ini beralamat di Graha Arteri Mas Jl. Panjang 68, Kav. 38-39 Jakarta Barat - 11520 dalam hal ini diwakili oleh TITIN SURYANI yang berkedudukan sebagai direktur, dan Kemal Fathurrahman artis cilik/anak berusia saat ini 15 (lima

belas) tahun Pihak Kedua mencantumkan YARZAL yang beralamat di Kp. Pekopen RT.001 RW.002 Tambun Selatan Bekasi, sebagai pihak orang tua yang mewakili Kemal Fathurrahman dalam perjanjian kerja pembuatan sinetron.

Berdasarkan perjanjian kerja bahwa Pihak Pertama Rumah Produksi telah menunjuk Pihak Kedua (Pemain Sinetron), dan Pihak Kedua telah menyatakan menerima dengan baik penunjukan Pihak Pertama untuk bekerja dengan baik. Penunjukan Pihak Pertama untuk bekerjasama sebagai pemain pada sinetron yang diproduksi oleh Pihak Pertama, dimana para pihak menyatakan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Judul dan Honorarium

   Judul sinetron yang diperjanjikan untuk diselesaikan oleh Kemal Fathurrahman adalah Taufik Savalas yang berjumlah 20 (dua puluh) episode dengan durasi setiap episodenya selama 120 (seratus dua puluh) menit.

   Perjanjian kerja antara Kemal Fathurrahman dan rumah produksi berlaku hari pertama pengambilan gambar *(shooting)* pada sinetron tersebut, sampai dengan diselesaikannya proses pengambilan gambar sesuai dengan jumlah episode yang telah diperjanjikan.

   Setelah perjanjian ini berakhir Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka Pihak Kedua tetap wajib dan terikan untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya tanpa mewajibkan Pihak Pertama untuk memberikan tambahan biaya apapun dan dalam jumlah berapapun kepada Pihak Kedua.

Honorarium yang diterima oleh Kemal Fathurrahman dalam sinetron ini sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian setiap episode.

2. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Para Pihak

   Pihak kedua berkewajiban senantiasa bersikap profesional dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana disebut di bawah ini :

   a. Bersikap disiplin dalam memenuhi jadwal pengambilan adegan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengambilan gambar *(shooting).*
   b. Menghadiri setiap kegiatan promosi atau undangan lainnya yang berkaitan dengan sinetron tersebut.
   c. Mengikuti jadwal pengambilan adegan *(shooting)* yang telah ditetapkan
   d. Mematuhi panggilan untuk pengambilan adegan *(shooting)* dan datang tepat waktu di lokasi.

3. Sanksi-sanksi

   Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, apabila telah diberikan teguran tertulis pihak kedua lalai untuk mematuhi peraturan dalam perjanjian kerja ini atau tidak melakukan tugasnya dengan baik menurut penilaian Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.

4. Penyelesaian Perselisihan

   Menyelesaikan masalah bila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat atau sengketa di antara para pihak mengenai pelaksanaan

perjanjian kerja ini, maka para pihak akan berusaha menyelesaiakannya dengan cara musyawarah mufakat.

Penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

D. Waktu Kerja Artis Cilik

Menurut keterangan YARZAL (orang tua dari artis cilik)[5], pada pengambilan gambar *(shooting)* Kemal Fathurrahman dapat bekerja dari pukul 14.00 siang sampai dengan pukul 23.00 malam.Kemal Fathurrahman juga memberikan keterangan bahwa Kemal tidak masuk sekolah karena jadwal pengambilan gambar yang sama dengan waktu sekolah, sehingga artis cilik mengorbankan waktu sekolahnya demi waktu pengambilan adengan yang harus artis cilik lakukan.

E. Usia Artis Cilik

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika melihat dalam perjanjian kerja Kemal Fathurrahman dengan PT. Lunar Jaya Film tidak dicantumkan usia Kemal Fathurrahman, oleh sebab itu Kemal Fathurrahman adalah seorang anak berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perlindungan Anak, akibat pekerjaan yang dikerjakan oleh Kemal Fathurrahman cukup menganggu sekali waktu sekolah dan perkembangan dalam kehidupan sosialnya.

[5] Berdasarkan Wawancara Terhadap Orang Tua Artis Yang Dilakukan Pada Hari Sabtu Tanggal 03 April 2011 Pukul 14.00 WIB.